

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Pengupahan

1. Pengertian Pengupahan Secara Umum

Pengupahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu uang imbalan atau uang pembayaran yang diterima oleh buruh atau pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai yang diminta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah memiliki definisi sebagai uang pemenuhan pembalas jasa atau pembayaran atas kerja yang dikeluarkan sedekah pekerja mengerjakan pekerjaan atau bisa disebut sebagai gaji.¹ Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 menyebutkan bahwa upah ialah hak buruh atau pekerja yang diapresiasi dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau *owner* kepada pekerja atau buruh yang identik dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, termasuk juga tunjangan yang diterima bagi para pekerja atau buruh dan keluarganya atas jasa yang sudah dan akan di lakukan.²

Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengupahan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan pada bentuk uang dan menjadi imbalan dari

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 77-78.

² Asyhadie, Z. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 79.

pengusaha pada pegawai atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukannya atau kelak dilakukan dan dibayarkan. Berdasarkan kesepakatan kerja ataupun perundang-undangan yang berlaku mengaitkan dengan tunjangan atau pekerja dan keluarganya.³

Dalam suatu penetapan upah tidak boleh adanya klasifikasi perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana kesepakatan 100% ada pada ratifikasi berdasarkan undang-undang angka 80 tahun 1957 menggunakan perubahan yang sama bagi pekerja dan buruh atau baik itu pria dan juga wanita untuk sebuah pekerjaan yang proporsional. Wilayah dimaksudkan nilai pengubahan dan tidak diskriminasi menurut jenis kelamin.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah adalah suatu imbalan yang akan diberikan kepada pekerja atas jasa atau pekerjaan telah selesai dilakukan maka pekerjaan akan mendapatkan upah berupa uang dan atau benda lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. tetapi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang maka tidak berlaku pada daerah nonformal ini merupakan suatu daerah para pekerja dan atau buruh tani tidak menerima perlindungan apapun lantaran undang-undang atau organisasi pemerintah tidak menaruh regulasi terhadap hal ini, karena undang-undang nonformal hanya memakai norma yang

³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2009), 130.

berlaku tanpa mengacu dalam undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah.

Maka hal kebalikannya terjadi pada daerah formal yang perjanjian kerjanya telah diatur dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai akibat pemberi kerja dan juga para pekerja memiliki pekerjaan yang upah kerjanya sinkron juga memenuhi dan berlandaskan undang-undang dan nantinya para pekerja ini akan menerima perlakuan yang baik berupa kesejahteraan buruh dan sebagai perhatian pemerintah sebagai akibat diterapkannya kebijakan pengupahan.

B. Tinjauan mengenai upah menurut hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah* (Upah)

Dalam hukum Islam upah dapat disebut juga sebagai *Ijarah* secara etimologi adalah suatu nama untuk upah atau *Ijarah*. Pada konsep *Ijarah* memiliki multi tafsir yang luas mencakup suatu imbalan atau kemaslahatan tertentu suatu benda dan atau upah paska suatu pekerjaan dan juga dapat diartikan juga *Ijarah* sendiri cenderung juga membahas sewa-menyewa.⁴ Menurut beberapa pendapat ulama mengenai *Ijarah* dapat menjelaskan pengertian bahwa *Ijarah* itu adalah suatu akad atau perjanjian terjadi pemindahan manfaat barang atau jasa selama waktu tertentu dan dengan diikuti oleh imbalan atau upah yang besarnya tetap dengan kesepakatan tanpa adanya pemindahan hak milik.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130.

2. **Macam-Macam *Ijarah***

Macam-macam *Ijarah* beraneka ragam. Apabila ditinjau dari objek *Ijarah* berupa kemaslahatan benda maupun tenaga manusia, *Ijarah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Ijarah Ain* adalah suatu istilah yang mengacu pada percobaan suatu benda dengan tujuan menggunakan benda tersebut tanpa mengalihkan hak atas kepemilikan benda baik benda bergerak seperti penyewaan sepeda motor mobil ataupun yang lainnya dan juga benda yang tidak bergerak seperti penyewaan rumah maupun tanah titik. Dalam hal ini jelas tidak diperbolehkan melakukan akad *Ijarah* atas jasa yang dilarang karena hal itu sudah diketahui manfaatnya maka tidak mungkin mendapatkan hadiah atau upah berupa fosil mayat ataupun cairan darah yang dilarang dan haram digunakan.
- b. *Ijarah amal*, suatu *Ijarah* melalui memperkerjakan seseorang atau beberapa orang untuk merealisasikan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan menurut para ulama *Ijarah* ini diperbolehkan. Secara hukum apabila pekerjaan yang dilakukan sudah jelas misalnya karyawan bangunan, penjahit, pegawai pabrik, dan juga yang lainnya. Orang yang disewa disebut dengan *ajir*. Ada dua jenis *ajir* yaitu pekerja personal atau disebut juga sebagai *ajir wahad* adalah seseorang yang bekerja untuk orang yang telah memberi upah dan tidak dapat bekerja untuk orang lain dengan izin dari orang yang menyewanya. sedangkan pekerjaan

kolektif atau *ajir musytarak* adalah orang yang melakukan kerjasama dengan orang banyak seperti buruh mewarnai kain, buruh setrika, buruh pandai besi, dan lain sebagainya. Orang tersebut diperbolehkan bekerja dengan banyak orang yang menyewanya dan tidak boleh melarangnya guna bekerja pada orang yang lainnya.⁵

3. Dasar Hukum Pengupahan *Ijarah*

Titik dasar hukum *Ijarah* diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan:

a. Al-Quran

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁵ Harum, *fiqih muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press 2017), 124-125.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa apabila menyusukan anaknya kepada orang lain maka diharuskan untuk memberikan imbalan atau pembayaran. “...*menurut yang patut...*” kalimat “*patut*” ini dapat dipahami sebagai yang sesuatu yang layak atau sesuai dengan yang telah dilakukan, hal ini dapat berarti bahwa apabila ingin meminta seseorang melakukan pekerjaan tertentu maka diwajibkan untuk memeberikan upah yang sesuai sebagai ganti atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum dari pengupahan dalam Islam yang nantinya akan dijelaskan lagi dalam hadis.

b. Hadis

Hadis dari Abdillah bin Umar ia berkata dari perkataan Rasulullah S.A.W berkata:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقُهُ .

“berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringnya kering” (H.R Ibnu Majah). Hadis tersebut menjelaskan tentang Ketentuan membayar upah terhadap orang yang pekerjaannya itu nabi yang sangat menganjurkan agar dalam

⁶ Q. S Al-Baqarah ayat 233. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> , diakses pada 6 November 2021.

pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringat kering atau pekerjaan selesai maka upah telah diberikan.⁷

Penjelasan lain dari hadis riwayat Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ .

“barang siapa memperkerjakan pekerja beritahukanlah upahnya” HR. Abdur Razzaq.⁸

c. Ijma’

Umat Islam pada zaman Nabi dan sahabat telah menyatakan bahwa ijma' diperbolehkan lantaran berfaedah bagi para manusia.⁹ Umat Islam pada masa nabi dan juga pada masa sahabat melakukan ijma dengan hasil bahwa *Ijarah* diperbolehkan sebab berguna bagi para manusia. Selain berguna bagi sesama manusia masyarakat sangat membutuhkan akad ini, lantaran termasuk salah satu akad tolong-menolong. ahli-ahli dan juga ilmuwan dan cendekiawan Islam sepanjang *Ijarah* pada semua Negeri telah sepakat akan legimitasi dari *Ijarah*. Dari beberapa *nas* yang ada kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* itu dapat dicari agen pada hukum Islam lantaran ada dasar hukumnya insan manusia senantiasa teratur dalam keterbatasan

⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), halaman 127

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, halaman 2.

⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Konteporer*, halaman 128.

dan *ketidakan* yang karena itu insan manusia yang satu dengan yang lain saling terikat dan saling membutuhkan.

2. Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat upah supaya transaksi upah mengupah atau sewa-menyewa dapat menjadi sah hukumnya maka wajib terpenuhi hukum dan syarat pengupahan. Adapun rukun dan syarat *Ijarah* menurut jumhur ulama ada:

- a. Ada dua orang yang berakad yaitu *musta'jir*. *Musta'jir* yaitu seseorang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk menjalankan suatu pekerjaan. sehingga mustahil ada orang yang menggunakan tenaganya atau orang yang sebagai pekerja, setelah melakukan suatu pekerjaan mereka mendapatkan imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Adapun syarat untuk menjadi *ajir* yaitu berakal dan juga tidak ada keterpaksaan atau ketidakrelaan antara kedua belah pihak.
- b. *Mahfud Alaihi* dalam *Ijarah* barang atau pekerjaan yang harus dilakukan baik dengan melihat secara langsung maupun dengan menyebutkan patokan lengkapnya. Adapun syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut yaitu:
 - 1) Satu objek yang dikontrakkan harus bernilai secara hukum dan dapat diserahkan juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak penyewa pelayanan bisa dirasakan oleh pihak penyewa jasa penyewa tidak dalam bentuk barang.

- 2) Dapat diketahui manfaatnya dengan sempurna dari objek yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya suatu perselisihan di masa mendatang.
- 3) Manfaat dari benda yang harus sesuatu yang diperbolehkan oleh agama dan jelas ukuran batas dan juga waktu dari *Ijarah* yang ditentukan di awal.

Adanya upah atau imbalan yang disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Upah atau imbalan yang berupa benda diperbolehkan dan diketahui manfaatnya.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai menggunakan uang atau menggunakan norma atau kebiasaan suatu daerah.
- 3) Upah harus diketahui jelas dan mampu diketahui besarnya karena upah tidak diketahui jumlahnya dan mampu membawa dampak akad yang menjadi tidak sah.
- 4) Upah atau imbalan tidak disyaratkan berdasarkan jenis akad.

Upah seperti yang dimaksudkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu uang atau sebagainya yang digunakan untuk membayar buruh atau pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan jasa yang telah dilakukan seperti persenan uang sirih uang rokok dan sebagainya.¹⁰

¹⁰ Muslich, A.W. Fiqih *Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010), halaman 118

Sighat atau ijab qabul dalam akad *Ijarah*, ijab kabul merupakan syarat yang penting karena merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan pengupahan. Di dalam *Shighat* terdapat ijab dan qobul. Ijab yang berarti tutur kata pihak pertama atau *mu'jir* untuk melakukan suatu pekerjaan sedangkan qobul berarti jawaban atau keselarasan dari pihak kedua untuk melaksanakan yang ditegaskan oleh pihak *mu'jir*¹¹. Ada beberapa macam *sighat* yaitu:

1) *Sighat* akad lisan atau intonasi

Dapat diartikan sebagai suatu pelafalan atau pengucapan atau juga kalimat adalah peraturan alami untuk mengikat antara pihak yang ingin berakad dengan hasil dianggap mudah dan juga jelas. Maka akad akan dipandang suatu hal yang wajib dan sangat menentukan, apabila ijab kabul dilontarkan secara intonasi dan dapat dimengerti oleh para pihak ia mengerjakan pekerjaan atau perjanjian.¹²

2) *Sighat* akad dengan tulisan

Sighat akad dengan Tulisan dengan menuangkan perjanjian atau kesepakatan yang diinginkan melalui tulisan ataupun suatu surat perjanjian yang mana disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ Djuwani, Pengantar Fiqh *Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 158.

¹² Muslich, A.W. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010), halaman 135

3) Akad menggunakan intruksi

Seseorang yang tidak bertemu dapat melakukan ijab kabul dengan cara isyarat atau kode tertentu dan tetap dianggap sah akadnya.

4) Sikap dengan perbuatan

Dikatakan perbuatan dapat berlangsung tanpa menggunakan kalimat atau ucapan tetapi terus dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan faktor untuk menyerahkan harga dan barang.¹³

B. Akad *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah, yang kerap disebut juga dengan *ja'alah*, *ji'alah* atau *ja'ilah*, semuanya berasal dari kata *fi'il mādli*-yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab- *ja'ala* yang memiliki arti menjadikan/membuat, menciptakan. *Ji'alah* berarti meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Sementara *al-Ju'l* berarti pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud.¹⁴ Sementara itu, kalimat *al Ju'alah* yang termuat dalam kamus Al Bisri memiliki artian sebagai persen/hadiah/komisi. Dapat diartikan pula bahwa akad *ju'alah* tidak hanya diartikan sebagai akad untuk menemukan pada barang yang hilang atau hadiah namun dapat

¹³ Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 159.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.

diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dan dapat menguntungkan seseorang.¹⁵

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Al-Qur'an

Akad *ju'alah* termuat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya yang sedang kehilangan barangnya, lebih khususnya termuat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ هِجْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dalam ayat tersebut tertulis bahwa siapapun yang berhasil menemukan suatu barang (dalam ayat tersebut diartikan sebagai suatu piala raja) maka akan diberikan imbalan dengan nominal yang telah ditentukan di awal. Dalam ayat tersebut memperbolehkan adanya suatu pekerjaan dengan imbalan berupa hadiah yang ditentukan di awal oleh pemberi pekerjaan atau si pemilik barang.

b. Ijma

Wahbah al Zuhaili berpendapat apabila menurut madzab Hanafiyah, akad *ju'alah* itu termasuk akad yang tidak diperbolehkan, karena dalam akad tersebut memiliki unsur *gharar*

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 141

di dalamnya. *Gharar* yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ketidakjelasan atas jangka waktu dan pekerjaan yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *Ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu.

Namun demikian, ada sebagian ulama' Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dalam madzab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *al Ju'alah* dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surat Yusuf ayat 72.

Adapun pendapat yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan akad tersebut. Dalil-dalil dari al Qur'an dan as Sunnah tersebut sangat jelas. Memang sekilas terdapat unsur *gharar* sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah. Misalnya dalam *Ju'alah* tersebut ternyata ada beberapa orang yang masing-masing bekerja untuk mendapatkan janji imbalan.

Namun, pada akhirnya orang yang mendapatkan imbalan adalah mereka yang berhasil bekerja sesuai yang diminta pemberi janji imbalan sedangkan yang lain tidak berhak mendapat apa-apa padahal mereka juga berletih-letih mencarinya (seperti pada kasus perlombaan berhadiah). *Gharar* seperti ini bisa ditepis dengan mempertimbangkan dua hal:

- 1) Amalan *Ju'alah* sifatnya tidak memaksa pihak manapun. Artinya, segala risiko yang akan dihadapi oleh pelaku *Ju'alah* seperti rasa letih, kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan tertentu serta hal lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya.
- 2) hal tersebut didasari saling ridha antara dua belah pihak walaupun tidak ada pernyataan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan.

Berdasarkan kedua alasan tersebut cukup menjadi hujjah bahwa konsekuensi *Ju'alah* tersebut bukanlah termasuk *gharar* yang dilarang di dalam syariat.

3. Syarat *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Shighat atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafazh shighat harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan. Sebab, pada dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah *ju'alah* dia beramal sukarela saja. Isyarat seorang yang bisu dalam shighat namun bisa dipahami, maka hal tersebut kedudukannya seperti halnya shighat yang sah.¹⁶

¹⁶ Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1998, Cet.I, Jilid.2, Hlm.582

- b. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan dompet yang hilang, maka baginya hadiah menarik.” Hal demikian merupakan akad *Ju’alah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *Ju’alah* dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang curian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.¹⁷
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, Selain harus jelas dan tidak samar, syarat upah juga harus dari yang suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta *Ju’alah*. namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.¹⁸
- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *Ju’alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti zina, dukun, berjudi, atau mendzolimi sesama muslim.¹⁹

Adapun dalam madzab Maliki mereka menambahkan dua syarat.

- a. *Al-ju’alah* hendaknya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Hendaknya al Jualah pada pekerjaan yang sifatnya ringan.

¹⁷ Haryono, *Konsep Al-ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, halaman 651.

¹⁸ Haryono, *Konsep Al-ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, halaman 651.

¹⁹ Haryono, *Konsep Al-ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, halaman 651.

- c. Jika kita telaah lebih dalam, tambahan dua syarat ini tidak bersifat lazim. Artinya, tetap saja boleh dan sah seandainya dalam *Ju'alah* dibatasi dalam waktu tertentu dan pada pekerjaan yang berat. Jadi, intinya kembali pada akad sighat yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.

Pembatalan Akad al *Ju'alah* Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad *Ju'alah*. Namun demikian, ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki mengatakan dibolehkannya pembatalan *Ju'alah* sebelum masuk ke dalam amal yang diinginkan. Dalam Madzhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan *Ju'alah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad *muamalah* lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum amal atau sesudah amal, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai amal. Adapun kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun, jika yang membatalkan adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan setelah amal dimulai, maka pendapat yang paling benar dalam Madzab Syafi'i orang tersebut mendapat upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *Ju'alah* adalah amal yang dijanjikan imbalan. Dalam pandangan penulis, pendapat Imam Syafii tersebut merupakan pendapat yang lebih tepat dan dekat dengan kebenaran. Begitu juga ketika suatu pekerjaan telah tuntas sebelum pekerjaan

tersebut dijadikan amal *Ju'alah*, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.²⁰

C. Akad *Al-'Urbun* Atau Akad Panjar

1. Definisi *Al-'Urbun* (Uang Panjar)

Pengertian panjar atau *'Urbun* dapat diartikan sebagai uang muka. Dalam masyarakat adat atau masyarakat pedesaan penyebutan dari uang panjar memiliki berbagai macam penyebutan seperti uang jadi, uang panjar, uang awal dan lainnya, semua itu memiliki penyebutan yang berbeda pada tiap tempatnya. Dalam bahasa arab uang panjar atau uang muka lebih dikenal dengan istilah *Al-'Urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan dengan demikian dikarenakan di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar atau uang muka yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.²¹

Uang muka (*down payment*) juga berasal dari bahasa Inggris, “*down payment is a partical payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later*” dapat diartikan sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Durasi lama waktu yang digunakan untuk

²⁰ Muwafaquddin Ibnu Qudamah, *Umdatul al Fiqh*, Maktabah Aulad asy Syaikh Litturats, Mesir, 2006. Hlm. 75

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207

melakukan pembayaran telah ditentukan sesuai perjanjian di antara penjual dan pembeli.²²

Secara singkat berdasarkan uraian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa standar uang muka yang digunakan adalah suatu harga terendah atau minimal yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum *Al-'Urbun* (Uang Panjar)

a. Hadis

Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Nasa'I dan Ibnu Majah dari Rafi' bin Khadijah serta Abu Dawud Said bin al-Musayyab dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَآنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan tumbuh di bagian yang dialiri air, maka Rosululloh Saw. Melarang kami melakukan hal tersebut dan emmerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak”²³

Adapun panjar transaksi yang berbentuk non tunai dijelaskan juga dalam sebuah hadis, menjelaskan tentang non tunai sebagaimana yang berbunyi bahwa “Rasulullah saw

²² pengertian *down payment* menurut para ahli <http://www.google.com/>, diunduh pada 2 November 2021

²³ Reichi Oktapia Rani, *Panjar Dalam Jual Beli Praktek Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Brenggolo Selatan Provinsi Brenggolo)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Brenggolo, 2020.

membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.”²⁴

Dalam hadis ini Rasulullah saw membeli bahan makanan dengan praktek pembayaran dihutang, itulah hakikat kredit. Jual Beli dengan praktek Bayar Tunda dalam hadis lebih praktis berkenaan dengan model-model jual beli yang ada pada masa itu. Islam menilai, melegitimasi dan memberikan inovasi perbaikan. Persoalan penting yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli bisa mengandung riba. Khalifah ‘Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang. Mereka diminta mengetahui tata cara jual beli yang benar, supaya tidak terjebak pada praktik riba.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Al-'Urbun* (Uang Panjar)

Rukun Jual beli panjar sama halnya dengan rukun jual beli secara umum. Adapun rukun jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun

²⁴ HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603

²⁵ Reichi Oktapia Rani, *Panjar Dalam Jual Beli Praktek Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Brenggolo Selatan Provinsi Brenggolo)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Brenggolo, 2020.

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) . Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. *Ijab dan Qabul*

Secara umum ijab dan qabul ini sudah diuraikan dalam bab yang lalu ketika membahas mengenai akad. Namun dalam pembahasan ini uraikan lebih khusus lagi, yakni hanya berkaitan dengan ijab qabul dalam akad jual beli. Pengertian kata Ijab dan qabul, menurut Hanafiah ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.²⁶ Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah bahwa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian qabul ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Artinya bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung

²⁶ Reichi Oktapia Rani, Panjar Dalam Jual Beli Praktek Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Brenggolo Selatan Provinsi Brenggolo), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Brenggolo, 2020.

kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjuak, maka pernyataan penjual itulah ijab, dan sebaliknya adalah qabul ialah apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan itulah ijab, sedangkan pernyataan qabul adalah qabul.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

b. *Shighat* dan Qabul

Akad *Shighat* merupakan suatu bentuk ungkapan dari ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

c. Sifat *Ijab Qabul*

Akad yang dapat terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila kalimat ijab sudah diucapkan namun kalimat qabul belum keluar maka ijab ini belum bisa mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab sudah dijawab dengan kalimat qabul maka proses selanjutnya, memastikan akad sudah mengikat atau ada salah satu pihak selama masih berada di majelis akad maka

masih mempunyai kesempatan untuk memilih membatalkan akad atau meneruskan akad.

d. *Aqid* (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud 'alaih*

Rukun jual beli yang terakhir adalah *'aqid* atau orang yang melakukan kesepakatan akad, yaitu kedua belah pihak atau penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan wilayah atau kekuasaan atas dirinya dan barang yang akan dipertukarkan secara penuh. Dan *ma'qud 'alaih* atau dapat disebut juga sebagai objek akad jual beli adalah barang yang dijual atau *mabi'* dan harga/uang atau *tsaman*.

